

PUTUSAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN

2013

PUTUSAN NOMOR 04/Penyelesaian Sengketa/VI/2013, 4 HLM

PUTUSAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN OLEH BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH TERKAIT
KEPUTUSAN KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 96/KPTS-Prov-024/VI/2013

ABSTRAK : - Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu antara Pemohon a.n. Kaharuddin Syah dan Termohon KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan Objek Sengketa Proses adalah Keputusan Nomor 96/KPTS-Prov-024/VI/2013. Atas Perkara tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Berwenang Menyelesaikan Sengketa Pemilu dengan mengacu pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

- Dasar Hukum dalam penyusunan Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Dalam Putusan Kesepakatan Perdamaian Penyelesaian Sengketa Pemilu Secara Musyawarah dan Mufakat Nomor 04/Penyelesaian Sengketa/VI/2013 memuat Kedudukan Hukum Pemohon dan Termohon, Pokok Permohonan yang pada pokoknya mempermasalahkan Berita Acara Nomor 240/BA/VI/2013 Tentang Pembahasan Surat dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengenai pelanggaran Administrasi Pemilu tentang DCS dari Partai Amanat Nasional, Pendirian Pemohon, Pendirian Termohon dan Kesepakatan Para Pihak bahwa Termohon dan Pemohon bersepakat untuk melakukan perbaikan terhadap penempatan caleg nomor urut 4, 5, atau 6 di daerah pemilihan 5 (Poso, Morowali dan Tojo Una-Una) dengan cara menarik salah satu Caleg tersebut di atas.

CATATAN : - Putusan Kesepakatan ini dibuat, pada Hari Selasa, tanggal 16 Juli 2013.

- Mediator Penyelesaian Sengketa Pemilu Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada Perkara ini Asrifai.